



PUTUSAN

NOMOR 66/PDT/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Megawati, perempuan, umur ± 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani alamat Kampung Petak, Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Dalam hal ini memberi kuasa hukumnya kepada : 1. Poniman, SH, 2. Harlina, SH, 3. Syofarni, SH 4. Helmi Latifah , SH, 5.Surya Candra, SH kesemuanya Advokad/Pengacara beralamat di Jalan Juanda Nomor 45 RT.01 RW.04 Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 September 2015 yang dibukukan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Sulastri, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 1 September 2015 dengan Nomor : 632/W/2015 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor: 41/P.SK.Pdt/2015/PN.Pmn., tanggal 1 September 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

L A W A N :

Anggun Permata Sari, perempuan, umur ± 24 tahun, kewarnegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat RT. 003, RW. 008, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Armaidi Tahar, SH., Advokat/Pengacara dan Associates yang beralamat dan berkantor di Jalan W.R Supratman No. 28 A Kota Pariaman dan ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2015 yang dibukukan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Resty Wahyuni, SH.Mkn, Notaris di Kota Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan Nomor : 07/W/VIII/2015 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor: 35/P.SK/Pdt/2015/PN.Pmn., tanggal 13 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 66/PDT/2016/PT.PDG tanggal 6 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn tanggal 7 Maret 2016, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN. Pmn tertanggal 13 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah yang sah secara hukum yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4886/Nagari Ketaping, Surat Ukur (SU) tanggal 20 Juli 2009, No.4687/KTP/2009 dengan luas 2.500 M2 tertera atas nama Penggugat (Aggun Permata Sari), tanah mana terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bahwa terhadap tanah Penggugat tersebut saat ini tidak dapat Penggugat kuasai secara leluasa secara keseluruhan, karena ketika Penggugat bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupten Padang Pariaman akan melakukan Pengukuran Ulang pada bulan Mei 2015 atas tanah Penggugat tersebut, ternyata Tergugat menghalangi Penggugat dan Petugas dari BPN Kabupten Padang Pariaman, karena sebagian dari tanah Penggugat tersebut telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat dengan luas \pm 400 M2, dengan batas sepadan sebagai berikut ;
Sebelah Utara : dengan Rencana Jalan ;
Sebelah Selatan : dengan tanah Asril Azhari ;
Sebelah Timur : dengan tanah Penggugat ;
Sebelah Barat : dengan Rencana Jalan ;
Selanjutnya mohon disebut dengan Objek perkara
3. Bahwa perbuatan Tergugat tidak sampai disitu saja, akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, diatas tanah Objek Perkara Tergugat telah mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) unit bangunan kedai sehingga Penggugat tidak dapat secara leluasa bertindak terhadap hak milik Penggugat atas tanah Objek perkara tersebut.
4. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah Objek perkara adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan karena itu perbuatan Tergugat demikian dapat dikwalisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
5. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tetap menemui jalan buntu, karena Tergugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 66/PDT/2016/PT.PDG



mengklaim tanah objek perkara adalah tanah miliknya, akan tetapi alasan dan dasar yang dikemukakan oleh para Tergugat tidak mempunyai dasar sama sekali. Oleh karena itu dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum (*ultimum remedium*) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

6. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut, dan untuk menghindari agar tanah objek perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita tahan atas tanah objek perkara (*conservatoir beslaag*) ;
7. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut gugatan penggugat ini dapat diterima dan dikabulkan menurut hukum oleh Pengadilan ini sekalipun langit runtuh (*Fiat justitia roeat coelum*), demi tegaknya hukum dan keadilan dan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voor baar bij vorraad*) .

Maka oleh sebab itu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4886/Nagari Ketaping, Surat Ukur (SU) tanggal 20 Juli 2009, No.4687/KTP/2009 tertera atas nama Penggugat (Aggun Permata Sari),
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara dan mendirikan bangunan diatas tanah Objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan dasar apapun alasannya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat diatasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman dan sukarela kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan sita kuat dan berharga ;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding kasasi maupun verzet (*uit vor baar bij vorrad*) ;
9. Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Error In Persona

Gugatan Penggugat Kurang Subjek/Tergugat Tidak Lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek perkara menurut Penggugat adalah sebagian tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan bangunan kedai (*vide* : posita angka 2 dan angka 3 halaman 2 gugatan penggugat). Padahal tanah objek perkara *a quo* merupakan tanah garapan *Erfpacht Verfonding* No. 184 Kelompok KK 47 sejak tahun 1970 yang dalam hal ini adalah garapan Darwas (Alm) yang notabene ayah kandung dari Tergugat. Sementara bangunan rumah berikut dengan bangunan kedai yang ada di atas tanah objek perkara *a quo* telah ada sejak tahun 1995 dan ditempati untuk tempat tinggal oleh Darwas (Alm) bersama Rosna (Almh) isterinya dan 4 orang anak-anaknya yakni Elma Rosda, Megawati (Tergugat), Hitler, dan Darmawi. Setelah Darwas (Alm) dan isterinya meninggal dunia, tanah objek perkara *a quo* dikuasai oleh Elma Rosda, Megawati (Tergugat), Hitler, dan Darmawi selaku ahli waris Darwas (Alm). Khusus terhadap bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara *a quo* ditempati oleh Elma Rosda bersama suami dan anak-anaknya, dan hingga saat ini Tergugat sendiri tidak tinggal di rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat harusnya menarik seluruh ahli waris Darwas (Alm) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Mengingat Tergugat hanyalah 1 dari 4 orang ahli waris Darwas (Alm), sehingga dengan tidak dijadikannya ketiga orang ahli waris tersebut sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* padahal mereka



sangat memiliki hubungan hukum dengan objek perkara *a quo* (*innerlijk samenhang*), cukup beralasan bagi Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kurang subjek/Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa alasan Tergugat di atas dikuatkan dengan Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 *jo* No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 *jo* No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 *jo* No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan "...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat";

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat keliru dan tidak berdasar menguraikan batas-batas tanah objek perkara *a quo* adalah sebagaimana tercantum dalam posita angka 2 halaman 2 Gugatan Penggugat. Mengingat Penggugat tidak mengenal dan mengetahui batas-batas tanah objek perkara *a quo* secara benar, nyata, dan berdasarkan fakta, sehingga batas-batas yang diuraikan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Berikut Tergugat uraikan perbandingan dan kebenarannya :

Batas-batas tanah objek perkara *a quo* versi Penggugat (*vide* : posita angka 2 halaman 2 gugatan penggugat) sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Asril Azhari;
- Sebelah Timur : dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat : dengan Rencana Jalan.

Batas-batas tanah objek perkara *a quo* yang benar versi Tergugat :

- Sebelah Utara : Tanah Darwas (Alm) yang
- berbatas dengan merupakan tanah kawan ini juga, maka tidak benar menurut versi Penggugat adalah berbatas dengan Rencana Jalan (pertanyaannya "*Rencana Jalan*" apa ?), jika



- Penggugat mengetahui objek perkara *a quo* tentu disebutkan dengan spesifik nama rencana jalan dimaksud;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah Darwas (Alm) yang J berbatas dengan merupakan tanah kawan ini juga, Sekarang tanah Asril Azhari yang dibelinya dari Darwas (Alm);
 - Sebelah Timur : Tanah Darwas (Alm) yang berbatas dengan merupakan tanah kawan ini juga, maka tidak benar menurut versi Penggugat adalah berbatas dengan tanah Penggugat (pertanyaannya "sejak kapan tanah ini milik Penggugat, siapa yang menjualnya kepada Penggugat, dan siapa yang mensertifikatkan tanah ini ?");
 - Sebelah Barat : Tanah Darwas (Alm) yang berbatas dengan merupakan tanah kawan ini juga dan juga berbatas dengan Bandar Jalan serta Jalan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maka tidak benar menurut versi Penggugat adalah berbatas dengan Rencana Jalan (pertanyaannya lagi "Rencana Jalan" apa ?), jika Penggugat mengetahui objek perkara *a quo* tentu disebutkan dengan spesifik nama rencana jalan dimaksud.

Bahwa disamping itu Penggugat dalam gugatannya sangat keliru dan tidak berdasar sekali menyatakan luas tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, dari mana Penggugat menyimpulkan/munculnya jumlah luas tanah objek perkara *a quo* demikian ?, sementara tanah objek perkara *a quo* sama sekali belum pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman dan juga termasuk Penggugat. Disisi lain Penggugat sendiri juga telah mengakui



Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran terhadap tanah objek perkara *a quo* karena dihalangi oleh Tergugat. Oleh karenanya, kapan tanah objek perkara *a quo* diukurnya ? (*vide* : *posita* angka 2 halaman 2 gugatan penggugat). Dengan demikian luas tanah objek perkara *a quo* yang disebutkan $\pm 400 \text{ M}^2$ pun juga belum menunjukkan suatu luas yang pasti, sebab Penggugat pun tidak menguraikan munculnya jumlah luas $\pm 400 \text{ M}^2$ dari perkalian berapa ? (berapa lebar dan panjangnya). Perlu juga Tergugat tambahkan, dimana tanah yang direncanakan dilakukan pengukuran oleh Penggugat bersama pihak petugas BPN Padang Pariaman adalah tanah di luar tanah objek perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak jelas dan telah terjadinya perbedaan batas-batas tanah objek perkara *a quo* yang sangat signifikan dengan fakta dan nyata yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. [1149 K/Sip/1975](#) tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Tergugat yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal uraian kerugian (materil dan immateril) atas perbuatan melawan hukum merupakan unsur terpenting harus ada dan dimuat dalam suatu gugatan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Mengacu pada ketentuan tersebut, maka kerugian atas perbuatan melawan hukum wajib ada. Jika tidak ada kerugian tentunya perbuatan melawan hukum jelas tidak ada. Dengan tidak diuraikannya kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa apa yang telah Tergugat ungkapkan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menyangkal/menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas diungkapkan oleh Penggugat kebenarannya dalam perkara a quo.
3. Bahwa posita angka 1 halaman 1 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah yang sah secara hukum yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4886/Nagari Ketaping, Surat Ukur (SU) tanggal 20 Juli 2009 No. 4687/KTP/2009 dengan luas 2.500 M² a/n Anggun Permata Sari, merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum karena :
 - Bahwa Penggugat hanya membeli surat "surat itu sendiri adalah cacat hukum (terbit tanpa dasar)" bukan membeli tanah seluas 2.500 M² sesuai dengan sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat di atas. Surat mana dibeli Penggugat kepada orang/pihak yang sama sekali bukan pemilik/tidak berhak atas tanah tersebut. Buktinya hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak dan patok batas-batas tanah yang dibelinya, mustahil Penggugat bisa dan berani membeli tanah yang sama sekali tidak jelas letak dan patok batas-batas tanah tersebut "ada apa ?", sehingga harus dilakukan pengukuran kembali. Selain itu fakta di atas tanah tersebut yang jauh sebelumnya juga telah berdiri beberapa bangunan "pertanyaannya kenapa Penggugat masih berani membelinya ?", maka "jawabannya pembeli dan penjual sama-sama beritikad tidak baik". Sebab fakta sesungguhnya, jangankan Penggugat pihak yang namanya pertama kali sebagai pemegang sertifikat dan mengklaim tanah seluas 2.500 M² miliknya yakni "Ratnawati" sendiri-pun tidak tau dimana letak dan patok batas-batas tanah tersebut "apalagi Penggugat ?";
 - Bahwa tanah seluas 2.500 M² tersebut adalah milik Darwas (Alm) yang hingga sekarang dikuasai oleh ahli warisnya dan belum pernah diajukan permohonan penerbitan sertifikat oleh Darwas (Alm) maupun ahli warisnya. Adapun tanah seluas 2.500 M² tersebut merupakan bahagian dari tanah seluas 10.000 M² yang berasal dari tanah garapan *Erfpacht Verfonding* No. 184 yang digarap oleh



Darwas (Alm) sejak tahun 1970 hingga sekarang. Dengan demikian jelas tidak ada pihak lain yang menggarap tanah seluas 2.500 M² tersebut. Jangankan Penggugat, "Ratnawati" sendiri-pun tidak pernah menggarap kecuali hanya Darwas (Alm).

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 1 halaman 1 Gugatannya sangatlah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

4. Bahwa posita angka 2 halaman 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "...terhadap tanah Penggugat tersebut saat ini tidak dapat Penggugat kuasai secara leluasa secara keseluruhan, karena ketika Penggugat bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan pengukuran ulang pada bulan Mei 2015...telah dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 400 M²..." adalah pernyataan yang tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum sehingga harus Tergugat bantah sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya pernyataan Penggugat tersebut di atas telah Tergugat bantah dalam bagian Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) angka 1 dan pada Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 3 di atas. Tetapi perlu Tergugat tambah dan tegaskan kembali bahwa tanah seluas 2.500 M² adalah milik Darwas (Alm) yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya dan bukanlah milik Penggugat. Sehingga sebuah kewajaran Tergugat menghalangi Penggugat dan petugas BPN Padang Pariaman pada saat melakukan pengukuran di atas tanah milik Darwas (Alm) yang notabene adalah ayah kandungnya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dan ahli waris lainnya. Mengingat sangat mustahil sertifikat terbit sementara ukuran dan patok batas-batas tanah tidak jelas.
- Bahwa tanah seluas \pm 400 M² yang menurut Penggugat dikuasai Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak benar dan sangat keliru, sebab tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Mengingat tanah yang dikuasai Tergugat berikut ahli waris yang lainnya saat ini adalah tanah milik Darwas (Alm) yang luasnya tidaklah \pm 400 M² tetapi adalah seluas \pm 10.000 M² (sebelum dikurangi dengan yang telah dijual termasuk dijual kepada Asril Azhari "ayah Penggugat").



Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 2 halaman 2 Gugatannya sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

5. Bahwa posita angka 3 halaman 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "...tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, di atas tanah objek perkara Tergugat telah mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) unit bangunan kedai..." merupakan suatu pernyataan yang tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum karena bangunan rumah berikut dengan bangunan kedai yang ada di atas tanah objek perkara *a quo* telah ada sejak tahun 1995 dan ditempati untuk tempat tinggal oleh Darwas (Alm) bersama Rosna (Almh) isterinya dan 4 orang anak-anaknya yakni Elma Rosda, Megawati (Tergugat), Hitler, dan Darmawi. Setelah Darwas (Alm) dan isterinya meninggal dunia, tanah objek perkara *a quo* dikuasai oleh Elma Rosda, Megawati (Tergugat), Hitler, dan Darmawi selaku ahli waris Darwas (Alm). Khusus terhadap bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara *a quo* ditempati oleh Elma Rosda bersama suami dan anak-anaknya, dan hingga saat ini Tergugat sendiri tidak tinggal di rumah tersebut;

Bahwa tidak benar Tergugat harus minta izin dan memberitahu kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan rumah dan kedai di atas tanah objek perkara *a quo* yang notabene adalah tanah Tergugat sendiri, dan saat itu-pun (tahun 1995 didirikan bangunan tersebut) Penggugat baru berumur 4 (empat) tahun. Artinya jauh sebelum Penggugat merampas secara tanpa hak dan melawan hukum tanah Tergugat dengan cara melakukan jual beli dengan pihak yang tidak berhak/bukan pemilik tanah objek perkara *a quo* pada tanggal 16 Desember 2014, bangunan rumah dan kedai tersebut telah ada. Bahkan jangankan Penggugat, "Ratnawati" dan "Yusuf" sendiri-pun tidak pernah keberatan atas keberadaan bangunan tersebut karena mereka tau tanah dimaksud bukanlah miliknya. Sehingga cukup beralasan bagi Tergugat dalil Penggugat demikian haruslah ditolak;

6. Bahwa terhadap posita angka 4 halaman 2 Gugatan Penggugat adalah keliru, tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar hukum. Pasalnya Tergugat menguasai dan berdirinya bangunan di atas tanah objek perkara *a quo* dikarenakan tanah objek perkara *a quo* adalah milik



Darwas (Alm) dan begitu juga dengan bangunan tersebut adalah dibangun serta merupakan milik Darwas (Alm) semasa hidupnya yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya. Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), padahal Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah peninggalan Darwas (Alm) yang merupakan miliknya sendiri (selaku ahli waris). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat demikian adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

7. Bahwa terhadap posita angka 5 halaman 2 Gugatan Penggugat adalah keliru, tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar hukum. Pasalnya tidak pernah Penggugat secara baik-baik mencoba memusyawarahkan persoalan perkara *a quo* sebelumnya dengan Tergugat. Bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu satu kalipun dengan Tergugat, apalagi membicarakan penyelesaian permasalahan perkara *a quo*. Sebaliknya yang ada hanya Penggugat telah merampas hak Tergugat atas tanah yang dikuasainya saat ini sejak tanggal 4 Juli 2015, Sehingga sangat mengada-ada dalil Gugatan Penggugat demikian, maka cukup beralasan harus dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap posita angka 6 halaman 2 Gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan cenderung terlihat Penggugat telah sesat fikir, karena Penggugat sendiri di dalam gugatannya tidak bisa membuktikan nilai kerugiannya. Kalau-pun Penggugat merasa rugi, tentunya kerugian tersebut bukanlah karena Tergugat melainkan karena orang/pihak yang menjual tanah yang dibeli Penggugat dimaksud. Oleh karenanya seharusnya yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* bukanlah Tergugat, tetapi orang/pihak yang menjual tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat. Sebab pihak yang menjual tersebutlah yang merugikan Penggugat karena menjual tanah yang bukanlah miliknya. Disamping itu Penggugat sendiri-pun lalai dan tidak teliti dalam membeli tanah yang dibelinya sehingga merugikan dirinya sendiri. Begitu juga mustahil terhadap objek perkara *a quo* dimintakan diletakan sita tahan oleh Penggugat, mengingat tanah objek perkara *a quo* sejak dahulunya Tergugat kuasai dan tidak akan pernah untuk dialihkan kepada siapapun juga apalagi kepada Penggugat. Justeru atas tindakan Penggugatlah Tergugat telah mengalami kerugian atas dirampasnya tanah milik Tergugat yang selanjutnya akan Tergugat urai



di dalam Rekonpensi. Dengan demikian dalil Penggugat dimaksud haruslah ditolak.

9. Bahwa terhadap posita angka 7 halaman 2 Gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan cenderung terlihat Penggugat telah sesat fikir menyatakan gugatan Penggugat telah kuat dengan alat bukti dan harus di putus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi meskipun langit akan runtuh (*fiat justitia roeat coelum*), karena gugatan Penggugat sama sekali tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya. Mengingat surat dan bukti-bukti yang akan disampaikan Penggugat telah dapat/patut diduga oleh Tergugat merupakan surat yang kaya dengan rekayasa penuh kebohongan, pemalsuan, dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya (*vide* : dibuktikan pada persidangan agenda pembuktian). Sesungguhnya dalam perkara *a quo* "Langit Tidak Akan Pernah Runtuh, Justeru Kedzhaliman-Lah Yang Akan Runtuh Dengan Kebenaran" Karena "Yang Haq Tetap Haq Dan Yang Bathil Tetap Bathil".

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi merupakan pemilik atas tanah seluas 10.000 M2 yang berasal dari tanah garapan *Erfpacht Verfonding* No. 184 yang digarap oleh Darwas (Alm) sejak tahun 1970 dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yang salah satunya adalah Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi;
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1996 diterbitkan SHM oleh BPN Padang Pariman di atas sebagian tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonpensi angka 2 di atas, dengan SHM No. 1741 dengan SU No. 1693/1996 tanggal 24 Oktober 1996 a/n Ratnawati seluas 2.500 M². Padahal Ratnawati sendiri bukanlah petani penggarap atas tanah *Erfpacht Verfonding* No. 184 dan tidak pernah berdomisili/tinggal di atas tanah dimaksud mapun di Korong Talao Mundam Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman-Sumbar, melainkan beliau adalah berdomisili di luar Sumatera Barat, mustahil beliau petani penggarap



dan memiliki tanah dimaksud. Sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Hal tersebut diperkuat dengan hasil temuan BPKP Cabang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Pemeriksaan No. S.02.20/PW.03.4/89 tanggal 20 April 1989;

4. Bahwa saat dibuat, terbit, dan pasca terbitnya SHM tersebut, Ratnawati sendiri tidak tau dimana letak dan patok batas-batas tanah yang menurutnya adalah miliknya tersebut. Sehingga Ratnawati tidak bisa menguasai tanah dimaksud, maka pada tanggal 18 Maret 1998 Ratnawati menjual dan membaliknakan SHM tersebut kepada Yusuf. Dikarenakan setelah sekian lama Yusuf juga tidak tau dengan letak dan patok batas-batas tanah tersebut, maka Yusuf memberikan kuasa kepada Syaiful Amri tanggal 10 Oktober 2014 untuk "mengurus tanahnya yang terletak di Ketaping Selatan Sertifikat Hak Milik No. 1741 luas tanah 2.500 M²";
5. Bahwa setelah di urus oleh Syaiful Amri, maka pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaian tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsensi angka 2 dan angka 3 di atas yakni seluas 2.500 M² telah dijual dan dibaliknamakan dari a/n Yusuf ke a/n Anggun Permata Sari dengan perubahan SHM No. 4886/Nagari Ketaping dan SU No. 4687/KTP/2009 tanggal 20 Juli 2009;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 tanpa seizin Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi, Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi telah dengan paksa merampas dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum sebahagian tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi yakni seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang menurut Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi itu adalah tanah miliknya. Perampasan mana juga di *backup* oleh oknum Polri dan TNI, sehingga sangat jelas perampasan tersebut direncanakan, sistematis, dan terorganisir. Hingga saat ini perampasan dan penguasaan tanah dimaksud masih tetap dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi, bahkan telah dipagar dengan seng. Tidak hanya itu tanaman-tanaman Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi di atas tanah dimaksud berupa tanaman sawit siap panen, nangka, pisang dll juga dirusak sehingga tidak mendapatkan hasil untuk Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi. Adapun batas-batas tanah Penggugat Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi yang dirampas dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah kawan ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Dahulu dengan tanah kawan ini juga, Sekarang dengan tanah Asril Azhari yang dibelinya dari Darwas (Alm)/bagian tanah kawan ini juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Kasiman;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah kawan ini juga dan juga berbatas dengan Bandar Jalan serta Jalan Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Selanjutnya tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ mohon disebut Tanah Objek Perkara *a quo* Dalam Rekonpensi.

7. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi pada tanggal 22 Desember 2014 terhadap sebagian tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonpensi angka 2 dan angka 3 di atas yakni seluas 2.500 M^2 telah dijual dan dibaliknamakan dari a/n Yusuf ke a/n Anggun Permata Sari dengan perubahan SHM No. 4886/Nagari Ketaping dan SU No. 4687/KTP/2009 tanggal 20 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi angka 5 di atas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, merupakan perbuatan tanpa hak dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga terhadap SHM No. 4886/Nagari Ketaping tanggal 22 Desember 2014 a/n Anggun Permata Sari dengan SU No. 4687/KTP/2009 tanggal 20 Juli 2009 harus dinyatakan tidak sah/tidak berlaku, lumpuh, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan sertifikat sebelumnya beserta seluruh balik nama atas sertifikat dimaksud dalam perkara *a quo*;



8. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi merampas dan menguasai tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi angka 6 di atas, merupakan perbuatan tanpa hak dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
9. Bahwa terhadap transaksi dalam bentuk jual beli atau hubungan hukum apapun juga yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi maupun pihak-pihak lainnya dalam perkara *a quo* dengan pihak ketiga sebelum dan sejak diajukannya gugatan perkara *a quo* atas sertifikat tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsensi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas serta tindakan hukum apapun juga terhadap tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsensi adalah tidak sah dan tidak berlaku. Oleh karenanya terhadap transaksi dan hubungan hukum tersebut Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya.
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah sebesar Rp. 6.020.000.000,- (enam milyar dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil, berupa hilangnya nilai jual dan/atau pemanfaatan tanah serta hasil tanam-tanaman yang rusak sehingga tidak bisa dinikmati hasilnya sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) di peroleh dari :
 - Kerugian Tanah, Rp. 2.000.000,- x 2.500 M² = Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Kerugian atas hasil tanam-tanaman yang rusak sehingga tidak bisa dinikmati, dimana tanaman sawit yang akan panen sebanyak 25 batang x Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/batang = Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tanaman nagka sebanyak 5 batang x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah)/batang = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan tanaman pisang dll yang kurang lebih sebanyak 5 batang x Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/batang = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian dapat dijumlahkan secara keseluruhan Rp. 18.750.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp. 250.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Kerugian Immateril, berupa hilangnya harga diri dan timbulnya dampak secara psikis/psikologis bagi Penggugat serta seluruh ahli waris lainnya yang sesungguhnya tidak bisa nilai dengan materil. Tetapi jika harus dinilai dengan uang tidak-lah berlebihan sekiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi, maka cukup beralasan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsensi untuk Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi meminta Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi merupakan pemilik atas tanah seluas 10.000 M² yang berasal dari tanah garapan *Erfpacht Verfonding* No. 184 yang digarap oleh Darwas (Alm) sejak tahun 1970 dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yang salah satunya adalah Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi;
3. Menyatakan tanah seluas 2.500 M² yang merupakan objek perkara *a quo* Dalam Rekonsensi adalah bahagian dari tanah Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagaimana dimaksud angka 2 petitum *a quo*;
4. Menyatakan seluruh surat-surat yang disampaikan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi dalam perkara *a quo* dasar sebagai alas hak yang sah secara hukum atas tanah seluas 10.000 M² yang berasal dari tanah garapan *Erfpacht Verfonding* No. 184 yang digarap oleh Darwas (Alm) sejak tahun 1970 adalah milik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi atas tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsensi yakni seluas 2.500 M² yang telah dijual dan dibaliknamakan dari a/n Yusuf ke a/n Anggun Permata Sari dengan perubahan SHM No. 4886/Nagari Ketaping dan SU No. 4687/KTP/2009 tanggal 20 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi angka 5 di atas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi, merupakan perbuatan tanpa hak dan dikualifisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

6. Menyatakan SHM No. 4886/Nagari Ketaping tanggal 22 Desember 2014 a/n Anggun Permata Sari dengan SU No. 4687/KTP/2009 tanggal 20 Juli 2009 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku, lumpuh, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan sertifikat sebelumnya beserta seluruh balik nama atas sertifikat dimaksud dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonsi/Penggugat Dalam Konpsi merampas dan menguasai tanah milik Penggugat Dalam Rekonsi/Tergugat Dalam Konpsi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsi Penggugat Dalam Rekonsi/Tergugat Dalam Konpsi angka 6 di atas, merupakan perbuatan tanpa hak dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Menyatakan seluruh transaksi dalam bentuk jual beli atau hubungan hukum apapun juga yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsi/Penggugat Dalam Konpsi maupun pihak-pihak lainnya dalam perkara *a quo* dengan pihak ketiga sebelum dan sejak diajukannya gugatan perkara *a quo* atas sertifikat tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsi sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Rekonsi Penggugat Dalam Rekonsi/Tergugat Dalam Konpsi angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas serta tindakan hukum apapun juga terhadap tanah objek perkara *a quo* Dalam Rekonsi adalah tidak sah dan tidak berlaku. Sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan harus batal demi hukum dengan sendirinya;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsi/Penggugat Dalam Konpsi membayar kerugian materil sebesar Rp. 6.020.000.000,- (enam milyar dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonsi/Tergugat Dalam Konpsi;
10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo* Dalam Rekonsi untuk Penggugat Dalam Rekonsi/Tergugat Dalam Konpsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voeraad bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali.
13. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan/atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn, tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) No.4886/Nagari Ketaping Surat Ukur (SU) tanggal 29 Juli 2009 No.4687/KTP/2009 atas nama Penggugat (Anggun Permata Sari);
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sebahagian tanah objek perkara seluas ± 147 M2 dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat diatasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman dan sukarela kepada Penggugat jika engkar dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI);
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonsensi :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 66/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp.4.159.000,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn tanggal 7 Maret 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2016 dan Kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 April 2016 dengan Relas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama, Berita Acara Persidangan, berkas Perkara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 66/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 17/Pdt.G/2015/PN. Pmn, tanggal 7 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2015/PN. Pmn, tanggal 7 Maret 2016, telah tepat dan benar karena tidak ada ditemui hal-hal baru yang dapat merubah, memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui yaitu Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa SHM Nomor 4886/Nagari Kataping surat Ukur tanggal 29-07-2009 Nomor 4687/KTP/2009 dengan luas 2.500 M2 Atas Nama Anggun Permata Sari dan Tergugat menguasai sebagian tanah objek perkara seluas 144 M2 dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn tanggal 7 Maret 2016, haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Pihak Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya Perkara dalam dua Tingkat Pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Pmn, tanggal 7 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 66/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami : Gatot Supramono, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Moch. Mawardi, S.H.,M.H., dan Haris Munandar, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Moch. Mawardi, S.H.,MH

Gatot Supramono, S.H..M.Hum.

Haris Munandar, SH.,MH

Panitera Pengganti,

M a r z u k i

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan	Rp. 6.000.00-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.00-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,00-</u>
Jumlah	Rp.150.000.00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)